



Penciran KJP dan KJMU Terlambat untuk Hindari Alat Politik Pilkada

Palmerah, Warta Kota

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memastikan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2024 akan disalurkan bertahap mulai 6 Desember 2024. Pencairan dana ini mengacu pada dua regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Sarjoko mengatakan, regulasi pertama adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 803 Tahun 2024 tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap II Tahun Anggaran 2024.

Aturan kedua, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor

804 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2024.

"Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Kami memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos), sehingga tepat sasaran," kata Sarjoko dari keterangan PPID Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Sarjoko menjelaskan, Disdik Provinsi DKI Jakarta menunda penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga setelah hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang mana bertujuan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik.

"Diharapkan, bantuan sosial bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045," katanya.

Sarjoko memaparkan, jumlah penerima KJP

Plus Tahap II Tahun 2024 sebanyak 523.622 peserta didik, sedangkan penerima KJMU berjumlah 15.648 mahasiswa.

Secara rinci, sebanyak 242.919 penerima KJP Plus jenjang SD/MI, 147.341 penerima jenjang SMP/MTs, 48.876 penerima jenjang SMA/MA, 83.403 penerima jenjang SMK, dan 1.083 penerima jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Pencairan dana KJP Plus nilainya bervariasi, tergantung jenjang pendidikan. Sedangkan besaran dana yang diterima mahasiswa penerima manfaat KJMU sebesar Rp 9.000.000 per semester," sebut Sarjoko.

Pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2024 dilakukan setelah terselesaikannya proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.

Penggunaan biaya rutin maksimal dapat digunakan secara tunai sebesar Rp 100.000 setiap bulan. Sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara nontunai setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Informasi mengenai bantuan sosial biaya pendidikan dapat dipantau melalui situs dan media sosial resmi Disdik Provinsi DKI Jakarta, yaitu @disdikdki atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik Provinsi DKI Jakarta, yaitu @upt.p4op. (faf)

RINCIAN DANA A PESERTA DIDIK PENERIMA KJP PLUS

SD/MI

Rp 250.000/bulan, terdiri dari dana rutin Rp 135.000 dan dana berkala Rp 115.000. Kemudian tambahan untuk SPP bagi sekolah swasta Rp 130.000/bulan.

SMP/MTs

Rp 300.000/bulan, rinciannya biaya rutin Rp 185.000 dan biaya berkala Rp 115.000. Lalu Tambahan SPP untuk swasta Rp 170.000/bulan.

SMA/MA

Rp 420.000/bulan, biaya rutin Rp 235.000/bulan, dan biaya berkala Rp

185.000. Tambahan SPP untuk swasta Rp 290.000/bulan.

SMK

Setiap bulan mendapat Rp 450.000, rinciannya biaya rutin Rp 235.000 dan biaya berkala Rp 215.000. Tambahan SPP untuk swasta per bulan Rp 240.000

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Rp 185.000/bulan dan Rp 115.000/bulan.

KJMU

Mahasiswa setiap semester mendapat bantuan Rp 9 juta